

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Kasus Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S. H)



Disusun oleh:

Dewi Sukawati

NIM 18.02.51.2027

PROGRAM ILMU HUKUM (S1)

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNISBANK SEMARANG

2022

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya DEWI SUKAWATI, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

DEWI SUKAWATI
18.02.51.2027

Disetujui Oleh Pembimbing
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir
Semarang, 01 Agustus 2022

ADI SULJANTORO, SH., M.H.
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik.
Disertai QRCode untuk validasi.

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Dengan Judul:

Tinjauan Yuridis Perkawinan Anak Dibawah Umur

Ditulis Oleh :

NIM : 18.02.51.2027

Nama : Dewi Sukawati

Telah dipertimbangkan di depan tim dosen pengaji tugas akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan jenjang program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Dan Bahasa Unisbank Semarang

Semarang, 15 Agustus 2022

Pengaji 1


Adi Suliantoro, S.H.,M.H

NIDN 0608026501


Pengaji 2



Fitika Andriani, S.H.,M.Kn

NIDN 0607127202

Pengaji 3



Dr. Dra. Dyah Listyarini, S.H., M.H., M.M

NIDN 0027037101

Mengetahui,

Unisbank Semarang



Dr. Agnes Widyaningrum, S.E.,Spd, Mpd

NIDN 0604017201

MOTTO

“Dipaksa, terpaksa, terbiasa, akhirnya aku lulus juga”

“Tetap santai walaupun jiwa terbantai”

“Gapai mimpi mu tanpa melihat umurmu”

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan segenap rasa syukur, atas selesainya skripsi ini. Saya persembahkan karya ini kepada:

1. Bapak saya tercinta yang sudah berpulang.
2. Ibu dan mertua saya yang terkasih.
3. Suami dan kedua anak saya kenzie dan Dhita yang sangat ibu sayangi.
4. Segenap *civitas* akademik kampus Unisbank Semarang terutama teman-teman satu Angkatan saya Program Ilmu Hukum Dan Bahasa (S1)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiratan Tuhan YME, karena berkat Rahmat Karunia, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Jawa Tengah)**”

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan skripsi. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih:

1. Ibu Dr. Agnes Widyaningrum, S.E, S. P.d, M. P.d selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Unisbank.
2. Bapak Adi Suliantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Arika Saputra, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum dan Bahasa Unisbank.
4. Ibu Dr. Dra. Dyah Listyarini, S.H., M.H, M.M selaku dosen mata kuliah Hukum Konstitusi yang memberikan dukungan kepada penulis, untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 25 Juli 2022

Penulis,

Dewi Sukawati

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1. Tinjauan Umum.....	12
2.1.1.1. Pengertian Perkawinan Dan Pernikahan	12
2.1.1.2. Tujuan Perkawinan	13
2.1.1..3 Perkawinan Anak Dibawah umur.....	13
2.1.1.4. Definisi Anak	15

2.1.2. Tinjauan Khusus.....	16
2.1.2.1 Pernikahan Dalam UU No.16 Tahun 2019	17
2.1.2.2 Pengertian Dispensasi Kawin.....	18
2.1.2.3. Tata Cara Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin....	18
2.1.2.4. Syarat-Syarat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama	19
2.1.2.5. Dampak Perkawinan Dibawah Umur	19
2.1.2.6. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur	24
2.1.3. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	35
3.2. Kehadiran Peneliti.....	35
3.3. Subyek dan Lokasi Penelitian	36
3.4. Teknik Penentuan Informan dan Sumber Data	36
3.5. Tahap - Tahap Penelitian	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7. Uji Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	
4.1. Hasil Penelitian	44
4.1.1 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Btg	44

4.1.2 Dasar Hukum Bagi Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Btg	48
4.1.3 Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Perkawinan Dibawah Umur	52
4.2. Analisa	72
 4.2.1 Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Perkara Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Btg	72
 4.2.2 Analisa Terhadap Dasar Hukum Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Perkara Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Btg	78
 4.2.3 Analisa Terhadap Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Perkawinan Anak Dibawah Umur	80
 4.2.3.1 Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur	81
 4.2.3.2 Faktor - Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dibawah Umur	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	85
18. DAFTAR PUSTAKA	86
19. DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1 (Laporan Tingkat Pertama Dispensasi Perkawinan Tahun 2019-2021	6
Tabel 1.2 (Kerangka Berfikir Untuk Merumuskan Hipotesis.....	34

Tabel 1.3 (Jadwal Kegiatan Observasi Dan Wawancara)	53
Tabel 1.4 (Hasil Wawancara).....	55
Tabel 1.5 (Hasil Wawan cara).....	61
LAMPIRAN	
Gambar 1.1 (Wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur	89
Gambar 1.2 (Wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan di bawah umur	89
Gambar 1.3 (Wawancara dengan masyarakat sekitar pelaku perkawinan dibawah umur	90